



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

DEWI NURMUNJIANTI, Tempat dan tanggal lahir: Salatiga, 28 September 1972, Umur: 52 (lima puluh dua) tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Jenis kelamin: Perempuan, beralamat di Jalan Seruni Nomor 19, RT 002/RW 003, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 7 Mei 2025 dengan Register Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo* dan yang tercatat dalam berita acara persidangan;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya di persidangan serta menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

(2.4) Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 14 Mei 2025, Pemohon menyatakan hendak mencabut permohonannya Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Slt dan menyerahkan Surat Pencabutan Permohonan atas perkara Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Slt dengan alasan belum siap dengan alat buktinya;

(2.5) Menimbang bahwa pencabutan Surat Permohonan adalah merupakan hak dari Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut adalah sah dan beralasan menurut hukum;

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Slt



- (2.6) Menimbang bahwa Herziene Inlandsche Reglement (H.I.R) maupun Rechtreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg.) tidak mengatur tentang pencabutan Gugatan atau Permohonan, akan tetapi mengenai pencabutan gugatan atau permohonan merupakan hak Penggugat atau Pemohon seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering (Rv);
- (2.7) Menimbang bahwa Pasal 271 (Reglement op de Rechtsvordering ("Rv"), mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sedangkan dalam perkara a quo bersifat voluntair;
- (2.8) Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut hemat Pengadilan Negeri Salatiga/Hakim pemeriksa perkara a quo berpandangan adalah beralasan hukum pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;
- (2.9) Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, selanjutnya Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Slt dari buku Register Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Salatiga;
- (2.10) Menimbang bahwa oleh karena Surat Permohonan tersebut telah dicabut oleh Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- (2.11) Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

3. MENETAPKAN:

- (3.1) Mengabulkan Pencabutan Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- (3.2) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada Tanggal 7 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Slt, dicabut;
- (3.3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk melakukan pencoretan terhadap perkara Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Slt dalam buku register perkara perdata pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga;
- (3.4) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh kami: Rodesman Aryanto, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Slt, tanggal 7 Mei 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Mulyadi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Salatiga pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mulyadi, SH.
M.H.

Rodesman Aryanto, S.H.,

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 100.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP Cabut	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	:Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Slt